



**P U T U S A N**

**Nomor 180 / Pdt / 2018 / PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. I GEDE ANGAJAYA**, bertempat tinggal di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Dausa, 19 Desember 1983, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu;
- 2. NI MADE SUKESTI**, bertempat tinggal di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Dausa, 20 Mei 1965, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, diwakili oleh kuasanya Ngakan Gede Padma, S.H., Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H., dan A.A Gede Oka, S.H., Advokat, berkantor di Padma, S.H., & Rekan, Jalan Manik nomor 3 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

**L A W A N**

- 1. I MADE MUJAR**, bertempat tinggal di Banjar Munduk Lampah, Desa Sukawan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 80 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, disebut
- 2. I MADE TARSA**, bertempat tinggal di Banjar Munduk Lampah, Desa Sukawan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 78 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, diwakili oleh kuasanya : I Ketut Bakuh, S.H., Heru Gutomo, S.H., dan Catur Agung Prasetyo, S.H., Advokat, berkantor di Lavana Law Office, berkedudukan di Jalan Pulau Selayar No.33 Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman. 1 dari 26 Putusan Nomor 180/Pdt/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tanggal 6 Oktober 2018; disebut sebagai Para  
**Terbanding** semula Para **Tergugat Konvensi / Para**  
**Penggugat Rekonvensi;**  
**Dan**

## 3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI.

berkedudukan di Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli,  
Kabupaten Bangli, yang diwakili oleh Arie  
Hardono, A.Ptnh, M.H., sebagai Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan  
kuasa Khusus kepada I Gusti Ngurah Darma Arta, S.Sit., I  
Putu Gede Suartana, S.H., dan Dewa Putu Alit, S.H.,  
beralamat di Jalan Lettu Sobat No.9 Kabupaten Bangli,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 302/SK-  
51.06/IV/2018, tanggal 20 April 2018, disebut sebagai  
**Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat;**

### Pengadilan Tinggi Denpasar Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bli tanggal 18  
September 2018 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 20  
Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bangli pada tanggal 20 Februari 2018 dalam Register Nomor  
34/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Peggugat yang bernama I Made Tjakera, selama hidupnya  
memiliki dua orang istri, yaitu :
  1. NI Nyoman Retiasih, mempunyai seorang anak yaitu Peggugat 1,  
kemudian ayah Peggugat bercerai dengan Ibu Peggugat 1 dan  
sekarang telah menikah kembali dengan orang lain ;
  2. Ni Made Sukesti, Peggugat 2, mempunyai dua orang anak yaitu :
    - Ni Kadek Juliantai dan;

Halaman. 2 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Komang Noviyanti, kedua duanya telah Kawin Keluar dan I Made Tjakera telah meninggal dunia. Jadi dengan demikian hanya Penggugat 1 lah satu satu ahli waris kapuruse dari mending I Made Tjakera dan Penggugat 2 adalah Janda dari I Made Tjakera Almarhum;
- 2. Bahwa ayah dan suami Para Penggugat memiliki secutak tanah tegalan yang terletak di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, SPPT; nomor 51.06.040 064-0014.0, Luas 42 Are, atas nama I Made Tjakera Almarhum, dengan batas batas :
  - Sebelah utara : Tanah I Made Rencana ;
  - Sebelah Timur : Tanah I Nyoman Sandi ;
  - Sebelah Selatan : Tanah I Made Kawi ;
  - Sebelah Barat : Tukad ;Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;
- 3. Bahwa tanpa suatu alas hak yang sah secara hukum dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, selaku ahli waris kapurusa dan janda dari pemilik tanah yang sah secara hukum yang bernama I Made Tjakera Almarhum, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli (Tergugat 3), Oleh karena Para Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari I Made Tjakera Almarhum, maka permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat, adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 4. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak berhak untuk mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sengketa kepada Turut Tergugat, oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan waris mewaris dengan Almarhum I Made Tjakera. Permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat, adalah tidak sah secara hukum oleh karena tanah sengketa adalah atas nama almarhum I Made Tjakera;
- 5. Bahwa Para Tergugat, mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sengketa dengan telah memalsukan silsilah keturunan I Made Tjakra Almarhum dan sudah barang tentu Para Tergugat pula telah memalsukan Surat Keterangan penguasaan / sporadik tanah sengketa , oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai apalagi menghasili tanah sengketa, dari dahulu sampai sekarang; dengan demikian secara

Halaman. 3 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Para Tergugat adalah orang-orang yang telah memalsukan surat-surat tersebut demi kelengkapan permohonan pensertipikatan tanah sengketa oleh Para Tergugat 1 dan 2 kepada Turut Tergugat. Para Tergugat 1 dan 2 sama sekali tidak berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah sengketa, oleh karena mereka bukan ahli waris yang sah kapuruse secara hukum dari Almarhum I Made Tjakera Almarhum;

6. Bahwa untuk menghindarkan Para Tergugat memindah tangankan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah sengketa, maka amatlah perlu atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan / conservatoir beslaag;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, di dalam posita gugatan Para Penggugat, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli, untuk menetapkan hari-hari persidangan dalam perkara ini, dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb :
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 adalah satu-satunya ahli waris Kapuruse dari Almarhum I Made Tjakera dan Penggugat 2 adalah jandanya;
  3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Made Tjakera Almarhum dan Penggugat 1, berhak untuk mewarisi dan memilikinya, serta Penggugat 2 selama sebagai balu sane pageh, (janda yang melakukan darmanya sebagai janda), berhak untuk menikmati selama masa hidupnya;
  4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
  5. Menyatakan hukum, bahwa Turut Tergugat tidak berhak untuk melanjutkan proses pensertipikatan tanah sengketa atas permohonan dari Para Tergugat;
  6. Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 3, secara hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku secara hukum dan pula tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;
  7. Menyatakan hukum sita jaminan / conservatoir beslaag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangli, atas tanah tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman. 4 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau : Para Penggugat memohon putusan yang dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I semula Penggugat I konvensi / Tergugat I rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II konvensi / Tergugat II rekonvensi , Terbanding I semula Tergugat I konvensi / Penggugat I rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II konvensi / Penggugat II rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

### **Eksepsi *Obscuur Libel*.**

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas karena obyek sengketa yang digugat terkait secutak tanah tegalan yang terletak di Banjar Kuta Dalem Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, SPPT nomor: 51.06.040064-0014.0, luas 42 Are atas nama I Made Tjakera Almarhum, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah I Made Rencana;
- Sebelah Timur : tanah I Nyoman Sandi;
- Sebelah Selatan : tanah I Made Kawi;
- Sebelah Barat : tukad;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, adalah tidak jelas. Bahwa yang disertifikatkan oleh Para Tergugat adalah tanah milik almarhum I Rena, Pewaris Para Tergugat. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat;

2. Bahwa bahwa gugatan yang diajukan adalah tidak jelas dan tidak cermat. Dimana Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam petitum gugatan justru Penggugat menyatakan mengenai kewarisan. Penggugat tidak menjelaskan tindakan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan. Dalam Petitum Gugatan Para Penggugat meminta pembatalan sertifikat yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri karena terkait dengan kewenangan absolute lembaga peradilan;

Bahwa pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati jangka waktu dalam mengajukan gugatan untuk pembatalan

Halaman. 5 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertifikat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak sertifikat itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN); Oleh karena itu alasan-alasan tersebut, sangat beralasan Jika Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

## Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam uraian gugatannya poin 1 mengenai silsilah dan keturunan I Made Tjakera adalah tidak ada relevansinya dengan Tergugat sehingga tidak akan Tergugat tanggap;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 2 dan 3 uraian surat gugatan. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik secutak tanah dengan bukti kepemilikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) SPPT nomor: 51.06.040064-0014.0, luas 42 Are atas nama I Made Tjakera. Bahwa Tergugat menolak tegas hal tersebut, dimana SPPT Pajak bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah. Sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat untuk di tolak;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 4 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat “tidak berhak mengajukan permohonan pensertifikatan tanah”. Bahwa Tergugat memang bukan ahli waris almarhum I Made Tjakera, karena pemilik tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat bukanlah tanah milik almarhum I Made Tjakera. Bahwa pemilik tanah sebenarnya adalah pewaris Tergugat yakni almarhum I Rena;

Bahwa Tergugat melakukan pensertifikatan tanah milik I Rena seluas 17300m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu tiga ratus meter persegi) karena Tergugat adalah ahli waris dari I Rena sebagai pemilik tanah tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah huruf C No. 589 Desa Sukawana blok 95 kelas III yang terletak di Desa Sukawana Kecamatan Kintamani, Kewedanan Psd. Abian Kintamani Utara Kabupaten Bangli Propinsi Bali tertanggal 19 Nopember 1977; Berdasarkan hal tersebut, tindakan Tergugat dalam melakukan pensertifikatan tanah adalah sah dan beralasan secara hukum. Oleh

Halaman. 6 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu, sudah sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 5 gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah memalsukan Surat Penguasaan/ sporadik tanah. Bahwa Tergugat bukanlah ahli waris I Made Tjakera, dan tanah yang Tergugat lakukan pensertifikatan adalah milik almarhum I Rena yang merupakan pewaris. Sehingga tidak benar jika Tergugat melakukan pemalsuan keterangan apapun berkaitan dengan tanah yang Tergugat sertifikatkan;
6. Bahwa sesungguhnya Tergugat menolak sejak awal keinginan almarhum I Made Tjakera yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat telah menempati tanah tersebut. Atas tindakan almarhum I Made Tjakera tersebut, Tergugat telah menegurnya namun kemudian I Made Tjakera meminta dan memohon kepada Tergugat agar bisa mengolah dan menanamkan tanah tersebut. Dan kemudian Tergugat memberi kesempatan kepada almarhum I Made Tjakera untuk mengelola tanah tersebut;
7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat. Karena obyek sengketa adalah bukan milik Para Penggugat. Melainkan obyek sengketa berada didalam tanah yang dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan sertifikat No. 1338 atas Nama I Ketut Tarsa Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat;

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa segala yang terurai dalam Konvensi diatas adalah bagian dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat 1 Konvensi, yaitu I Gede Anggajaya selanjutnya menjadi Tergugat 1 Rekonvensi. Penggugat 2 Konvensi, yaitu Ni Made Sukesti selanjutnya menjadi Tergugat 2 Rekonvensi. Dan keduanya adalah Para Tergugat Rekonvensi;  
Sedangkan I Made Mular, sebelumnya Tergugat 1 Konvensi menjadi Penggugat 1 Rekonvensi. I Made Tarsa, sebelumnya Tergugat 2 Konvensi menjadi Penggugat 2 Rekonvensi. Dan keduanya adalah Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa secutak tanah tegalan yang terletak di Banjar Kuta Dalem Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali,

Halaman. 7 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT nomor: 51.06.040064-0014.0, luas 42 Are atas nama I Made Tjakera Almarhum, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah I Made Rencana;
- Sebelah Timur : tanah I Nyoman Sandi;
- Sebelah Selatan : tanah I Made Kawi;
- Sebelah Barat : tukad;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa. Adalah bagian dari tanah milik I Rena;

4. Bahwa I Rena memiliki tanah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah huruf C No. 589 Desa Sukawana blok 95 kelas III yang terletak di Desa Sukawana Kecamatan Kintamani, Kewedanan Psd. Abian Kintamani Utara Kabupaten Bangli Propinsi Bali tertanggal 19 Nopember 1977 seluas 17.300 m<sup>2</sup>;
5. Bahwa I Made Tjakera sebagai pewaris Para Tergugat Rekonvensi sebelumnya memohon kepada almarhum I Rena untuk diijinkan menempati tanah sengketa seluas 42 are tersebut sebatas sebagai numpang karang. Bahwa kemudian I Rena mengizinkan dengan ketentuan bahwa I Made Tjakera dan ahli warisnya dilarang untuk membangun bangunan permanen di atas tanah tersebut atau pun menjadikannya sebagai hak milik;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu ahli waris I Made Tjakera (Para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) justru mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan bermaksud untuk membangun bangunan permanen di atasnya. Bahwa almarhum I Rena maupun ahli warisnya Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali meminta agar tanah yang ditempati oleh I Made Tjakera dan Ahli warisnya seluas 42 Are tersebut untuk dikembalikan kepada I Rena dan Ahli warisnya sebagai pemilik tanah yang sah, akan tetapi selalu I Made Tjakera dan Ahli warisnya memohon agar diberi perpanjangan waktu;
7. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris almarhum I Rena merasa keberatan dengan dibangunnya bangunan permanen di atas tanah sengketa. Dan telah berkali kali memperingatkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak membangun bangunan permanen. Setidaknya sudah 2 (dua) kali Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingatkan yaitu pada pertengahan tahun 1995 dan pertengahan tahun 2012;

Halaman. 8 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Rena, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah seluas 17.300 m<sup>2</sup> dari jalur warisan. Dan kemudian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendaftarkan kepemilikan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangli untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya;
9. Bahwa atas pendataan hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangli tersebut telah terbit 2 (dua) sertifikat hak milik dengan nomor: 1337 seluas 8.440 m<sup>2</sup> atas nama I Nengah Mugar dan SHM No. 1338 seluas 8.440 m<sup>2</sup> atas nama I Ketut Tarsa. Bahwa penerbitan kedua sertifikat hak milik tersebut telah melalui prosedur yang benar dan berdasarkan pada bukti hak milik yang sah;
10. Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguasai tanah sengketa seluas 42 Are yang merupakan bagian dari tanah milik almarhum I Rena sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengenai pemilikan tanah tersebut oleh I Made Tjakra sebagai pewaris Para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah karena hanya berdasarkan pada SPPT pajak. Bahwa telah dinyatakan dengan jelas bahwa SPPT Pajak bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah;
12. Bahwa tidak pernah terjadi pengalihan hak atas tanah sengketa seluas 42 Are yang merupakan bagian dari tanah almarhum I Rena, baik itu melalui jual beli atau pun hibah dari almarhum I Rena atau pun ahli warisnya kepada I Made Tjakra atau pun ahli warisnya;
13. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kecewa kebajikannya dan rasa kasihan yang ditunjukkan selama ini dengan mengijinkan I Made Tjakra dan Ahli warisnya justru berbuah surat gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
14. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui dari gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui sebagai pemilik tanah seluas 42 are tersebut. Dan telah berani membuat SPPT dengan No 51.06.040064-0014.0 atas tanah tersebut atas nama I Made Tjakra yang merupakan pewaris Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman. 9 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apa yang dilakukan almarhum I Made Tjakera dan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah bertentangan dengan syarat yang diajukan oleh almarhum I Rena dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga sudah sepantasnya Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris I Made Tjakera tidak lagi menempati tanah tersebut, karena bukan miliknya melainkan milik almarhum I Rena dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 42 Are beserta apa pun yang tertanam di atasnya kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli, c.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) ;

### **Dalam pokok perkara :**

#### **Dalam Konvensi :**

1. Menyatakan menolak gugatan seluruhnya ;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa seluas 42 Are adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah sengketa seluas 42 Are sebagai ahli waris dari I Rena;
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 42 Are beserta apa pun yang tertanam di atasnya kepada Para Tergugat Konvensi/Para

Halaman. 10 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan dalam menjalankan putusan ini sebesar Rp 1.000.000,00. (satu Juta rupiah) setiap harinya ;
7. Memerintahkan kepada aparat keamanan baik Polisi atau pun TNI untuk membantu dalam pelaksanaan isi putusan ini.
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu dalam Jawaban pada tanggal 18 April 2018, pada pokoknya menerangkan :

## I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan penggugat Salah gugatan karena obyek tanah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang no.51.06.040.064.0014.0 luas 42 Are, atas nama I Made Tjakera, belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli belum masuk menjadi ranah Kami / Turut Tergugat karena tanah belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli , sehingga gugatan penggugat sepatutnya ditolak ;
3. Bahwa gugatan penggugat dengan berpegang pada surat bukti obyek tanah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan no.51.06.040.064.0014.0 luas 42 Are, atas nama I Made Tjakera, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, untuk penguasaan fisik obyek tanah sengketa yang lebih tahu adalah Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, terkait dengan kewajiban membayar pajak , maka seharusnya yang digugat adalah Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli , bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, sehingga gugatan Penggugat salah gugatan dan patut ditolak ;

Halaman. 11 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak selayaknya penggugat memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, sebagai pihak turut tergugat, oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli adalah Lembaga Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas khusus memberikan pelayanan di bidang pertanahan, diantaranya penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada para pemilik tanah baik perorangan maupun lembaga Pemerintah atau badan Hukum, yang produk akhirnya adalah keputusan Tata Usaha Negara. dari uraian tersebut diatas apabila penggugat ingin memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli sebagai tergugat, sudah semestinya pengajuan gugatan dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Bangli, sehingga dengan demikian gugatan penggugat salah alamat dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara;
2. Bahwa gugatan penggugat dengan berpedoman pada bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan no.51.06.040.064.0014.0 luas 42 Are, atas nama I Made Tjakra, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. maka untuk penguasaan fisik obyek, yang lebih mengetahui adalah Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, Maka seharusnya yang digugat adalah Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli, bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, sehingga gugatan Penggugat salah gugatan dan patut ditolak;
3. Bahwa Karena obyek gugatan dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan No.51.06.040.064.0014.0 luas 42 Are, atas nama I Made Tjakra, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. Seyogyanya penggugat meminta Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli untuk menunjukan tanah obyek sengketa sesuai SPPT tersebut guna membuktikan siapa yang lebih berhak diatas tanah sengketa

Halaman. 12 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut . Sedangkan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan hanyalah lembaga pencatat setelah memenuhi persyaratan dan proses sesuai peraturan yang berlaku , oleh karena itu gugatan patut ditolak .

Selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena haknya atau merupakan dalil – dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat ;

## **Dalam eksepsi :**

Demikian Eksepsi Turut tergugat I mohon dikabulkan seluruhnya .

## **Dalam pokok perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi absolut , Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menangguhkan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang , bahwa atas pokok perkara Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI ;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa seluas 42 Are adalah tidak sah dan melawan hukum;

Halaman. 13 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah sengketa seluas 42 Are sebagai ahli waris dari I Rena;
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 42 Are beserta apa pun yang tertanam di atasnya kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.578.000,00. (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 25 September 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Terbanding tertanggal 2 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding tertanggal 1 Oktober 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 9 Oktober 2018 , yang diterima oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 10 Oktober 2018, memori banding tersebut mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding tertanggal 12 Oktober 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 2 Oktober 2018 dan kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi Pada tanggal 4 Oktober 2018 , kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Terbanding / Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra

Halaman. 14 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 18 Oktober 2018 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding/ Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 31 Oktober 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut di atas sungguh sungguh telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan Undang Undang nomor, 5 tahun 1960, ( UUPA ), beserta segala peraturan pelaksanaannya yaitu PP. Nomor 24 thun 1997, disamping itu pula pertimbangan putusan tersebut sangat dan amat bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan yang berkembang di dalam masyarakat serta sangatlah amat dan sangat jauh dari rasa keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Pula sangat kentara keberpihakan dari Pengadilan Negeri Bangli kepada Pihak Para Tergugat Terbanding; Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Badan peradilan yang lebih tinggi sudah seyogyanya dan sepatutnya tidak lagi mempertahankan putusan tersebut, karena telah memuat pertimbangan hukum yang salah, patut dan adil untuk dibatalkan saja.
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut di atas telah dengan sengaja memelintir keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Pembanding, yaitu : 1. I Nyoman Sandi, 2. I Nyoan Gemuh dan 3. I Wayan Jasa; Spd.H; yang di bawah sumpah menerangkan dengan jelas dan terang, sesuai pengetahuannya bahwa tanah sengketa adalah milik dari I Tjakra Almarhum, ayah dan suami Para Penggugat; karena selama

Halaman. 15 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuannya sejak masih kecil / anak anak sudah dikuasai, digarap dan dihasili oleh ayah dan suami Para Penggugat Pembanding, sampai saat ini oleh Para Pembanding setelah Ayah dan suami Para Penggugat Pebanding meninggal pada tahun 2001 / 17 ( tujuh belas tahun lalu ), perlu Para Penggugat Pembanding sampaikan, bahwa saksi I Nyoman Sandi, selama 20 tahun menjabat sebagai bendahara Subak abian dimana tanah sengketa berada, dan saksi I Nyoman Gemuh adalah sebagai penggarap dari tanah sengketa selama kurang lebih 20 tahun, yang dimulai sejak ayahnya masih hidup semasih saksi sebagai anak anak, serta saksi I Wayan Jasa Spd.H, pernah menjabat sebagai Klian subak selama 5 tahun dan kemudian sebagai Kepala desa / Perbekel selama 10 tahun, semuanya menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah sengketa adalah milik dari I Tjakra Almarhum, karena yang menguasai, menggarap dan menghasili adalah I Made Tjakra Almarhum, ayah dan suami Para Tergugat , yang sampai saat ini dikuasai oleh ahli waris dan jandanya yaitu Para Penggugat Pembanding. Para Tergugat Terbanding menurut keterangan saksi saksi yang Penggugat Pembanding ajukan sama sekali tidak pernah menguasai apalagi menghasili tanah sengketa sejak dulu hingga saat ini; “ mohon diperhatikan dengan seksama dan bijaksana bukti Para Penggugat Pembanding adalah apa yang disebut alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum dan Para tergugat Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menerangkan sebaliknya.

Dan hanya mengajukan seorang saksi yang bernama I Made Darma, secara hukum pembuktian “satu saksi bukan saksi / unus testis nulus testis”. Disampaing itu saksi tidak mengetahui dimana letak tanah sengketa apalagi batas batasnya. Dengan demikiandi maka tanah sengketa secara hukm sah adalah Hak milik Para Penggugat Pembanding yang diterima dari warisan ayah dan suami Para Penggugat Pembanding, I Made Tjakra Almarhum.

3. Bahwa Para Tergugat Terbanding sama sekali tidak pernah menguasai ataupun apalagi menghasili tanah sengketa tanah sengketa, terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Pembanding dalam keterangannya di bawah sumpah; yaitu saksi I Nyoman Sandi, yang pernah menjabat sebagai bendahara Subak Abian dimana tanah sengketa berada, selama 20 tahun

Halaman. 16 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi I Nyoman Gemuh, selama 20 tahun sebagai penggarap tanah sengketa, yang sebelumnya tanah sengketa digarap oleh ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia, dari hal ni terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pata Tergugat Terbanding sama sekali tidak pernah menguasai dan menghasili tanah sengketa, dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dasar permohonan pensertipikatan tanah sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat Terbanding secara hukum tidaklah sah, karena ternyata :

- a. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bukti T.8, berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ( Sporadik ), yang dibuat oleh Tergugat 1, terbading.
- b. Surat pernyataan penguasaan bidang fisik bidang tanah ( Sporadik ), T.9, yang dibuat oleh Tergugat 2, Terbanding ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan secara hukum palsu alias tidak benar, alias tidak sah, karena sebagaimana telah Para Penggugat Pembanding sebutkan dan uraikan tersebut di atas, ternyata sesuai bukti saksi saksi yang Para Penggugat Pembanding ajukan yang keterangannya diberikan di bawah sumpah secara sah dan meyakinkan terbukti, bukti T. 8 dari Tergugat 1 Terbanding dan bukti T. 9, yang diajukan oleh Tergugat 2, Terbanding adalah palsu. secara hukum, oleh karena alat bukti T.8, dan T.9, dari Para Tergugat Terbanding adalah Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah sengketa secara hukum adalah palsu, oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat Pembanding para Tergugat Terbanding sama sekali tidak pernah menguasai, mengerjakan dan menghasili tanah sengketa, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sejak sebelum September 1960; sampai saat ini. Ternyata terbukti sebaliknya, secara sah dan meyakinkan ayah Para Penggugat Pembanding yang meguasai, menggarap dan menghasili tanah sengketa sejak dulu lebih dari 70 tahun yang lalu yang kemudian diteruskan oleh Para Penggugat Pembanding sampai saat ini. Maka dengan demikian sudah sepatutnya Sertipikat hak Milik atas nama Tergugat 1, I Nengah Mular nomor: 1337, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, demikian

Halaman. 17 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula Sertipikat Hak Milik nomor 1338 Desa Sukawana, atas nama Tergugat 2 Terbanding, I Ketut Tarsa. Juga harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan Para Tergugat Terbanding sama sekali tidak pernah menguasai, mengerjakan dan menghasili tanah sengketa sebagaimana seharusnya seperti pernyataannya dalam Sporadik, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat Terbanding, yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik untuk Para Tergugat adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum. Seharusnya permohonan pensertipikatan tanah sengketa oleh Para Tergugat Terbanding ditolak, oleh karena tanah sengketa adalah milik dan warisan dari Almarhum I Made Tjakra.

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut di atas, sungguh sangat menguntungkan Para Tergugat Terbanding, serta juga sangat kentara keberpihakan Pengadilan Negeri Bangli kepada Para Tergugat Terbanding, bagaimana tidak secara hukum sah dan meyakinkan bahwa persyaratan utama permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat Terbanding adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari Para Tergugat Terbanding, namun secara kenyataan ternyata surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ( sporadik ), dari Para Tergugat Terbanding adalah palsu. Ternyata disahkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut diatas, amatlah disayangkan mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sengketa dengan telah memalsukan silsilah keturunan I Made Tjakra Almarhum dan sudah barang tentu Para Tergugat pula telah memalsukan Surat Keterangan penguasaan / sporadik tanah sengketa, oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai apalagi menghasili tanah sengketa, dari dahulu sampai sekarang, dengan demikian secara hukum Para Tergugat adalah orang orang yang telah memalsukan surat surat tersebut demi kelengkapan permohonan pensertipikatan tanah sengketa oleh Para Tergugat 1 dan 2 kepada Turut Tergugat. Para Tergugat 1 dan 2 sama sekali tidak berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah sengketa, oleh karena mereka bukan ahli waris yang sah kapuruse secara hukum dari Almarhum I Made Tjakra Almarhum.

Halaman. 18 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangatlah disayangkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli telah secara nyata nyata melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku untuk penerbitan sebuah sertipikat hak milik, karena telah menyatakan bahwa sertipikat hak milik Tergugat 1 Terbanding nomor : 1337, Desa Sukawana, maupun sertipikat hak milik Tergugat 2 Terbanding nomor : 1338 Desa Sukawana atas nama Tergugat 2 Terbanding adalah tidak sah secara hukum. Sertipkat hak milik Para Tergugat Terbanding kedua duanya secara hukum adalah tidak sah sebab :

- a. Bahwa tanah sengketa adalah bukan milik Para Tergugat Terbanding, tetapi sah dan meyakinkan secara hukum terbukti tanah sengketa adalah milik dan harta peninggalan dari I Tjakra Almarhum yang patut Para Penggugat Pembanding warisi dan miliki sebagai janda anak satu satunya ahli waris kapurusa dari I Tjakra Almarhum. Sesuai keterangan saksi :
- a. I Nyoman Sandi, yang 20 tahun menjabat sebagai Bendahara Subak Abian dan menurut keterangannya dibawah sumpah, menerangkan bahwa tanah sengketa sepengetahuannya adalah milik ayah Penggugat Pembanding. Bahkan anak I Mujar Tergugat 1 Terbanding yang bernama I Jana pernah menjabat sebagai Klian Subak selama 5 tahun juga tidak berkeberatan tanah sengketa dikuasasi, digarap dan dihasili oleh Para Penggugat Pembanding selaku janda dan ahli waris kapurusa I Tjakra Almarhum. Oleh karena itu saksi menyatakan bahwa pasti tanah sengketa adalah milik dan merupakan harta peninggalan I Tjakra Almarhum.
- b. Saksi I Nyoman Gemuh, 20 tahun sebagai penggarap tanah sengketa yang sebelumnya di garap oleh ayahnya sendiri, setelah ayahnya meninggal dunia baru kemudian saksi yang menggarap tanah sengketa selama lebih dari 20 tahun, sebagian hasilnya diserahkan kepada I Tjakra Almarhum.
- c. Saksi I Waya Jasa SPd.H, selama lima tahun menjabat sebagai Klian Subak, kemudian 10 tahun menjabat sebagai Perbekel / Kepala Desa Sukawana, di bawah sumpah menerangkan bahwa sepengetahuannya sejak Masih sekolah SD. Tanah sengketa adalah hak milik dari I Tjakra Almarhum, karena I Tjakra semasa hidupnya yang menguasai, menggarap dan

Halaman. 19 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meghasili dan tidak ada yang berkebaratan, termasuk anak I Mular yang bernama I Jana pernah menjabat sebagai Klian Subak, juga tidak berkebaratan atas penguasaan tanah sengketa oleh I

Tjakra Almarhum, kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat Pembanding sampai saat ini selaku janda dan ahli waris I Tjakra Almarhum.

- b. Bahwa oleh karena Para Tergugat Terbanding bukan sebagai pemilik dari tanah sengketa kemudian mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa dengan memalsukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), yaitu bukti T.8 dan T.9, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Denpasar tidak lagi mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang secara nyata-nyata salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, mengobrak abrik rasa kepatutan dan keadilan hukum yang berkembang dalam masyarakat, menyakan sah secara hukum perbuatan yang melanggar hukum dan norma norma hukum yang berlaku, menyatakan sah sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat Terbanding yang permohonannya didasarkan atas fakta-fakta hukum palsu dan mengesampingkan bukti-bukti hukum yang secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diajukan oleh Para Penggugat Pembanding. Dimana sesuai dengan hukum pembuktian secara hukum tidak terbantahkan karena Para Tergugat Terbanding tidak / sama sekali tidak mengajukan bukti saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut di atas adalah putusan Pengadilan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan dengan rasa hukum kepatutan dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
- c. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangli pula telah memanipulasi keterangan-keterangan saksi-saksi yang Para Penggugat Pembanding ajukan di depan persidangan dan telah memberikan ketereangan dibawah sumpah, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak ada

Halaman. 20 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat Pembanding; padahal ketiga saksi Para Penggugat menerangkan dengan jelas di bawah sumpah bahwa tanah sengketa adalah harta milik dan peninggalan dari I Tjakra Almarhum, karena sepengetahuan saksi saki sejak kecil / anak-anak, semasih duduk di Sekolah Dasar ( SD ), tanah sengketa dikuasai, digarap dan dihasili oleh I Tjakra semasa hidupnya dan setelah I Tjakra meninggal dunia kira-kira tahun 2001, langsung Para Penggugat Pembanding yang menguasai, menggarap dan menghasilkan sampai saat ini. Dan saksi I Nyoman Gemuh dalam keterangannya bahwa sebelumnya yang menggarap tanah sengketa adalah ayahnya, yang kemudian setelah ayahnya meninggal dunia, tanah sengketa digarap oleh saksi kira-kira selama 20 tahun. Ini keterangan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Pembanding yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, namun amatlah disayangkan, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli telah memanipulasi keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut; oleh karenanya Para Penggugat Pembanding memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar kiranya berkenan memeriksa kembali saksi-saksi Para Penggugat Pemohon untuk didengar kembali supaya diperoleh keadilan yang materiil dalam perkara ini.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat Pembanding kemukakan tersebut di atas, di dalam memori banding Para Penggugat Pembanding, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk memeriksa perkara ini, dengan seksama dan bijaksana dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb :
  1. Menyatakan menerima permohonan Para Penggugat Pembanding.
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli, nomor : 34 / Pdt.G / 2018 / PN.Bli tertanggal 18 September 2018.
  3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Pembanding untuk seluruhnya.
  4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 Pembanding adalah satu-satunya ahli waris Kapurusa dari Almarhum I Made Tjakra dan Penggugat 2 adalah jandanya.

Halaman. 21 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Made Tjakera Almarhum dan Penggugat 1, berhak untuk mewarisi dan memilikinya, serta Penggugat 2 selama sebagai balu sane pageh, ( janda yang melakukan darmanya sebagai janda ), berhak untuk menikmati selama masa hidupnya.
6. Menghukum Turut Tergugat Terbanding untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan hukum, bahwa Turut Tergugat Terbanding tidak berhak untuk melanjutkan proses pensertipikatan tanah sengketa atas permohonan dari Para Tergugat.
8. Menyatakan bahwa sertipikat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 3 Terbanding, secara hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku secara hukum dan pula tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
9. Menyatakan hukum sita jaminan / consevatoir beslaag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangli, atas tanah tanah sengketa adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Para Tergugat Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi, dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh Para Tergugat dalam memori bandingnya, bahwa semua yang disampaikan oleh Para Pembanding sebelumnya telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bangli a quo telah melanggar peraturan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan PP No. 24 Tahun 1997 adalah tidak beralasan. Justru putusan tersebut merupakan wujud dari penegakan dan pelaksanaan aturan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pembanding. Para Pembanding pun tidak dapat menjelaskan secara datail mengenai pasal-pasal yang dilanggar dalam peraturan yang dimaksudnya itu.
3. Bahwa mengenai pemelintiran keterangan saksi-saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara Aquo sebagaimana disampaikan dalam

Halaman. 22 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding poin 2 adalah bukan merupakan kewenangan Para Terbanding untuk menanggapi;

4. Bahwa menanggapi tentang Para Terbanding yang tidak pernah menguasai dan menghasili maka haruslah pula di rujuk pada **bukti T-1**, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Huruf C, No. 589, atas nama I RENA, Alamat Sukawana, Desa Sukawana, No. 43, tertanggal 19 Nopember 1977, Nomor Blok 95, Kelas III, luas tanah 1,730 hektar. Dan alat **bukti T-14**, berupa SHM No. 1337, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Surat Ukur No. 00757/Sukawana/2017, tanggal 26/07/2017, luas 8,440m<sup>2</sup>, atas nama I Nengah Mular, yang didukung pula oleh **bukti dari Turut Tergugat TT-1**, Buku Tanah Hak Milik No. 1337 Pemegang Hak I NENGGAH MUJAR, bukti **TT-2**, Surat Ukur Nomor: 00756 / Sukawana / 2017. Penunjukan dan Penetapan Batas I Nengah Mular. **TT-3**. Buku Tanah Hak Milik No. 1338 Pemegang Hak I KETUT TARSA, **TT-4**. Surat Ukur Nomor: 00757 / Sukawana / 2017. Penunjukan dan Penetapan batas I Ketut Tarsa. Yang mana dalam proses pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama tidak pernah dibantah oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding. Selain itu Para Pembanding juga tidak dapat menunjukkan asal usul penguasaan haknya atas obyek sengketa tersebut. Padahal dalam sengketa perdata barang siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam perkara ini Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat dapat mendalilkan kepemilikannya atas obyek sengketa.

Bahwa mengenai dalil pemalsuan, maka sudah semestinya Para Pembanding/ Para Penggugat membuktikannya di proses pidana.

5. Bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Bangli yang didalilkan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Para Terbanding/ Para Tergugat menanggapi sebagai hal yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar sama sekali.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Para Terbanding/ Para Tergugat dengan kontra memori banding ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman. 23 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 September 2018 Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN.Bli;
4. Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli, salah memberikan pertimbangan hukum karena melanggar Undang -Undang No.5 tahun 1960 dengan segala peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah memelintir keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi 1. I Nyoman Sandi , 2. I Nyoman Gemuh, 3. I Wayan Jasa, Spd.H yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa sudah 20 tahun dikerjakan dan tanah sengketa tersebut adalah hakmilik dari I Tjakra almarhum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan tersebut diatas dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Bangli dan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi –saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang baru lagi yang harus dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, sehingga isi memori banding dari Para Pembanding /Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 September 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bli, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangli sehingga pertimbangan hukumnya diambil-alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum ditingkat banding , oleh karena itu maka

Halaman. 24 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 September 2018 Nomor 34 / Pdt.G / 2018 / PN.Bli harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang N0.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang N0.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang N0.49 th 2009 Tentang Peradilan Umum ;
3. Undang – Undang N0.20 th 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 – 205 ) ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bli tanggal 18 September 2018, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis tanggal 3 Januari 2019 , oleh Kami MADE NGURAH ATMADJA, S.H, sebagai Hakim Ketua Dr IFA SUDEWI.S.H.,M.Hum. dan BUDI SANTOSO,S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 180/ Pen.Pdt / 2018 / PT.DPS tanggal 25 Oktober 2018 , putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 9 Januari 2019 oleh

Halaman. 25 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh I PUTU LINGGIH ARTHA,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. DR IFA SUDEWI.S.H.MHum

MADE NGURAH ATMADJA,SH

2. BUDI SANTOSO.SH.MH.

Panitera Pengganti,

I PUTU LINGGIH ARTHA,SH.

## Perincian Biaya – Biaya :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Meterai         | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan     | Rp. 139.000,- |

J u m l a h                      Rp. 150.000 ,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 27 dari 26 Putusan Nomor 180/ Pdt/2018/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27